



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
( Pasal 209 ayat 1 KUHAP )

NOMOR 30 /Pid.C /2019 /PN PIK

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palangka  
Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara  
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulaiman**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur / Tgl.Lahir : 13 September 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Plamboyan Bawah Kota Palangka Raya  
Kalimantan Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Dagang
9. Pendidikan : -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

## Susunan persidangan:

Irfanul Hakim, SH. MH. .... Hakim Tunggal;  
Tiomina Simanjuntak, SH. .... Panitera Pengganti;  
Dortan Marpaung, SH. .... Penyidik

Hakim memerintahkan untuk membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh  
penyidik Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 15  
NOVEMBER 2019 Nomor 330.1/20/PPNS.Pol.PP/XI/2019;

- Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut
- Penyidik mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Timbangan
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :
  1. Hendry Gunawan, SH., Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki,  
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Hiu Putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII No. 18 Kota Palangka Raya, Agama Kristen,  
Pendidikan S-1 HUKUM, Pekerjaan Honorer Sat Pol PP;

Memberikan keterangan dibawah sumpah oleh karena Hakim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya dapat perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara tertulis akan ada pelaksanaan Giat Operasi Rutin yang dibuatkan surat perintah dan kemudian ke tempat tersebut pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Tjilik Riwut Depan Makam Pahlawan Kota Palangka Raya ditemukan berjualan dilokasi yang dilarang;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha berjualan buah dengan menggunakan Pick Up di Depan Makam Pahlawan;
- Bahwa terdakwa berjualan buah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan kegiatan usaha berjualan buah dengan menggunakan Pick Up di Depan Makam Pahlawan tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan dalam waktu 1 X 24 jam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Kiki Hariyono, S.Sos, umur 29 Tahun Jenis Kelamin Pere,puan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Panenga IV No. 6 Kota Palangka Raya, Agama Kristen, Pendidikan S1 Sosial, Pekerjaan Honorer Sat Pol PP;

Memberikan keterangan dibawah sumpah oleh karena Hakim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya dapat perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara tertulis akan ada pelaksanaan Giat Operasi Rutin yang dibuatkan surat perintah dan kemudian ke tempat tersebut pada tanggal 21 November 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Tjilik Riwut Depan Makam Pahlawan Kota Palangka Raya ditemukan berjualan dilokasi yang dilarang;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha berjualan buah dengan menggunakan Pick Up di Depan Makam Pahlawan;
- Bahwa terdakwa berjualan buah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan kegiatan usaha berjualan buah dengan menggunakan Pick Up di Depan Makam Pahlawan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya .

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena berjualan buah dengan menggunakan Pick Up di Depan Makam Pahlawan;
- Bahwa Terdakwa berjualan buah dengan menggunakan Pick Up di Depan Makam Pahlawan Palangka Raya tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib dimana waktu itu ada Satpol PP melakukan razia lalu terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin untuk berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa berjualan buah di Depan Makam Pahlawan Kota Palangka Raya itu dilarang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan ;

Kemudian Putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut ;

### **P U T U S A N**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tindak pidana Ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulaiman**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur / Tgl.Lahir : 13 September 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Plamboyan Bawah Kota Palangka Raya  
Kalimantan Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Dagang
9. Pendidikan : -

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca catatan dakwaan ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana catatan dakwaan yakni melanggar Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 tahun 2009 Tentang



Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) sub a “ tidak diperbolehkan melakukan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum “ ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan telah pula didengan keterangan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena berjualan buah dengan menggunakan Pick Up di Depan Makam Pahlawan;
- Bahwa Terdakwa berjualan di Depan Makam Pahlawan Palangka Raya tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib dimana waktu itu ada Satpol PP melakukan razia lalu terdakwa ditangkap karena tidak memiliki izin untuk berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa berjualan di Depan Makam Pahlawan tersebut itu dilarang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka seluruh rumusan pasal 13 tahun 2009 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) sub a “ tidak diperbolehkan melakukan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “ **tidak diperbolehkan melakukan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum**” dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 13 tahun 2009 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 4 ayat (1) sub a serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;---

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “Melakukan kegiatan usaha berjualan dibahu jalan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbanganDikembalikan kepada terdakwa
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 oleh kami **IRFANUL HAKIM, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **TIOMINA SIMANJUNTAK, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut  
serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M ,**

**TIOMINA SIMANJUNTAK, SH.**

**IRFANUL HAKIM, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)